



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas gugatan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Taukong, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Taukong, 09 Juli 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Taukong, 04 September 2012, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini karena Penggugat II dan Penggugat III karena masih di bawah umur maka Penggugat II dan Penggugat III di wakili oleh Penggugat I sebagai ibu kandung, serta menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: pihakJulalaeni@gmail.com. Selanjutnya Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut juga sebagai para Penggugat.

melawan

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Taukong, 20 Mei 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, xxxxxxxx xxxxx, serta menggunakan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili elektronik dengan nomor telepon: 085256393789

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Taukong, 11 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, xxxxxxxx xxxxx. serta menggunakan domisili elektronik dengan nomor telepon: 082248115226
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3, tempat dan tanggal lahir Taukong, 11 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, xxxxxxxx xxxxx. serta menggunakan domisili elektronik dengan nomor telepon: 085395465672
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III disebut sebagai para Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 33/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 05 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah menurut agama Islam dengan seorang Pria bernama Sudirman bin Obe pada tanggal 05 Januari 1997 di xxxxx xxxxxxx, Desaxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. dengan wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat I bernama Alimuddin, yang dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Rahman B, dengan maskawin Sekati mesa tedong dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tahir dan Tamrin T.
2. Bahwa antara Penggugat dan Sudirman bin Obe tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Sudirman bin Obe;
3. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus Perawan dan Sudirman bin Obe berstatus jejaka;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Sudirman bin Obe telah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga Sudirman bin Obe meninggal dunia pada hari Senin tanggal 07 Desember 2013 di xxxxx xxxxxxx, Desaxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. karena sakit, dan telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :

- a. TERGUGAT 1
- b. TERGUGAT 2
- c. TERGUGAT 3
- d. PENGGUGAT II
- e. PENGGUGAT III

5. Bahwa Sudirman bin Obe semasa hidupnya bekerja sebagai petani;

6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Penggugat adalah untuk penerbitan akta nikah para Penggugat keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT I** dengan Almarhum, **Sudirman bin Obe** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di xxxxx xxxxxxx, Desaxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan gugatan Itsbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605057112710006 atas nama Julalaeni, tanggal 24 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605051008180003 tanggal 15 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Kematian dengan Nomor 009/AST/I/2024 atas nama Sudirman, tanggal 07 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605052005990001 atas nama Rudi, tanggal 10 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605051106030001 atas nama Wahid, tanggal 07 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7605051106030002 atas nama Wahab, tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
 - Bahwa, saksi mengenal para pihak karena Saksi adalah Sepupu Dua Kali Penggugat I;
 - Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe sebagai suami isteri;
 - Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe melangsungkan pernikahannya pada tanggal 05 Januari 1997 di xxxxx xxxxxxx, Desaxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat I dengan Almarhum Sudirman bin Obe adalah Ayah kandung Penggugat I bernama Alimuddin, yang dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Rahman B, dengan maskawin Sekati mesa tedong;
 - Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat I dengan Almarhum Sudirman bin Obe adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Tahir dan Tamrin T;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika melangsungkan pernikahannya, Penggugat I berstatus Gadis, sedangkan Almarhum Sudirman bin Obe berstatus bujang;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe;
- Bahwa, antara Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe hidup di lingkungan yang taat beragama dan setiap ada perkawinan selalu sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe telah dikaruniai lima orang anak bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe tidak pernah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe mengajukan gugatan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah Penggugat I keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para pihak karena Saksi adalah Sepupu Dua Kali Penggugat I;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe sebagai suami isteri;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe melangsungkan pernikahannya pada 05 Januari 1997 di xxxxx xxxxxxxx, Desaxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Penggugat I dengan Almarhum Sudirman bin Obe adalah Ayah kandung Penggugat I bernama

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin, yang dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Rahman B, dengan maskawin Sekati mesa tedong;

- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan Penggugat I dengan Almarhum Sudirman bin Obe adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Tahir dan Tamrin T;
- Bahwa, ketika melangsungkan pernikahannya, Penggugat I berstatus Gadis, sedangkan Almarhum Sudirman bin Obe berstatus bujang;
- Bahwa, setahu saksi tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe;
- Bahwa, antara Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe hidup di lingkungan yang taat beragama dan setiap ada perkawinan selalu sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, sampai saat ini, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe telah dikaruniai lima orang anak bernama TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3, PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe tidak pernah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa, Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe mengajukan gugatan Itsbat Nikah dengan tujuan untuk penerbitan akta nikah Penggugat I keperluan lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat I dengan Almarhum Sudirman bin Obe telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 1997 di KABUPATEN MAJENE, dengan wali Ayah kandung Penggugat I bernama Alimuddin, yang dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Rahman B, dengan maskawin Sekati mesa tedong, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tahir dan Tamrin T, namun Penggugat I dengan Almarhum Sudirman bin Obe tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Penggugat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Penggugat I keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil“ yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa “pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Penggugat termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah Penggugat telah diumumkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas gugatan ltsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 dan P.2 membuktikan para Penggugat adalah penduduk yang berdomisili didalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Majene dan berwenang mengajukan perkara tersebut;
- bukti P.3 membuktikan bahwa Almarhum Sudirman bin Obe telah meninggal dunia;
- bukti P.4 hingga P.6 membuktikan bahwa para Tergugat adalah anak-anak dari Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Penggugat, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe adalah suami istri, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di KABUPATEN MAJENE, dengan wali nikah kandung Penggugat I bernama

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimuddin, yang dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Rahman B, dengan maskawin Sekati mesa tedong, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tahir dan Tamrin T, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat I dengan Penggugat II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya menikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa sebelum menikah, status Penggugat I adalah perawan dan status Almarhum Sudirman bin Obe adalah jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe telah dikaruniai lima orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud dari permohonan para Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk keperluan pengurusan buku nikah Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe serta dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe pada tanggal 05 Januari 1997 di KABUPATEN MAJENE, dengan wali nikah kandung Penggugat I bernama Alimuddin, yang dinikahkan oleh Imam bernama Abdul Rahman B, dengan maskawin Sekati mesa tedong, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Tahir dan Tamrin T;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat I berstatus perawan dan Almarhum Sudirman bin Obe berstatus jejaka;
3. Bahwa antara Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe I;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa selama perkawinan tersebut, Para Penggugat telah dikaruniai lima orang anak;
2. Bahwa itsbat nikah Para Penggugat dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para Penggugat keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Bahwa antara Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat I dan Almarhum Sudirman bin Obe pada tanggal 05 Januari 1997 di KABUPATEN MAJENE tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, menurut *hukum munakahat Islam*

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Itsbat Nikah Penggugat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat I **PENGGUGAT I** dengan Almarhum, **Sudirman bin Obe** yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1997 di xxxxx xxxxxxx, Desaxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. Memerintahkan Penggugat I untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Muallim M., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para *Penggugat* secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd.

Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muallim M., S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)